BAB IV

ANALISA PERBANDINGAN PANDANGAN FIQIH SUNNI DAN FIQIH SYI'I SERTA IMPLIKASINYA TERHADAP HAK WARIS ANAK HASIL DARI PERNIKAHAN MUT'AH

A. Persamaan dan Perbedaan Nikah Mut'ah dalam Fiqih Sunni-Syi'ah

Dari kedua konsep pada bab II dan bab III yang telah dibahas sebelumnya tentang nikah *mut'ah* itu ternyata di antara keduanya ada perselisihan yakni perbedaan pendapat dan ada juga persamaannya. Persamaanya terletak pada pengakuan tentang pernah disyari'atkannya nikah *mut'ah* dan ada dasar hukumnya yang termaktub dalam hadits Nabi, juga praktek para sahabat, baik sewaktu nabi masih hidup maupun setelah baginda wafat.

Mereka juga berdalil dengan riwayat dalam *Shahih al-Bukhari*, bab nikah bahwa Rasulullah saw berkata kepada para sahabat beliau dalam salah satu peperangan, "Telah diizinkan bagi kalian untuk melakukan nikah *mut'ah,* maka lakukanlah nikah *mut'ah.* Siapapun lelaki dan perempuan yang bersepakat, mereka dapat melakukan pernikahan *mut'ah* ini selama tiga malam; jika mereka mau, mereka dapat menambah (lebih dari tiga malam)."[1]

Selain itu, mereka juga berdalil dengan riwayat dalam *Shahih Muslim,* bab nikah halaman 623, cet. 1348 H, dari Jabir bin Abdillah al-

[1] *Shahih al-Bukhari,* 7/6.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Anshari bahwa dia berkata, "Kami melakukan nikah *mut'ah* pada masa Rasulullah, Abu Bakar, dan Umar." Dalam hadits lain dihalaman yang sama dari Jabir, beliau mengatakan, "kemudian Umar melarang kami melakukannya."

Namun mereka (yakni fiqih Sunni dan fiqih Syi'i) berselisih pendapat dalam masalah *nasakh*nya (penghapusannya), dan apakah ia (nikah *mut'ah*) menjadi haram setelah Allah menghalalkannya. *Ahlus-Sunnah* berpendapat bahwa ia telah di*naskh* dan diharamkan setelah sebelumnya sebelumnya itu ia pernah diizinkan. Ibnu Hajar al-Asqalani dalam bukunya *Fath al-Bari Bisyarhi Shahih al-Bukhari,* jilid 11, halaman 70, cet. 1959, berkata, "Telah diriwayatkan sejumlah hadits yang shahih dan tegas melarang nikah *mut'ah* setelah ia di izinkan sebelumnya. Disebutkan dalam *al-Mughni,* karya Ibnu Qudamah, jilid 6 halaman 645, cetakan ketiga, "Asy-Syafi'i berkata, 'Aku tidak mengetahui sesuatu yang Allah halalkan lalu Dia haramkan, lalu Dia halalkan, lalu Dia haramkan, selain *mut'ah*.

Kaum Sunni menganggap dasar hukum tentang kebolehan nikah *mut'ah* berasal dari hadits itu telah dihapus *(nasakh)* dengan hadits yang datang kemudian. Sedangkan kaum Syi'ah menganggap tidak ada penghapusan dalam hadits yang bercitra tentang halalnya nikah *mut'ah*, dalam arti segala sesuatu yang disahkan oleh oleh Nabi akan tetap berlaku untuk selamanya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kaum Sunni mendasarkan pada kebolehan atau pelarangan nikah *mut'ah* hanya dari hadits saja sementara kaum Syi'ah mendasarkan pada al-Qur'an dan al- Hadits, walau dengan tafsiran mereka sendiri.

Dalam mazhab Syi'ah berkata bahwa seluruh *Muslimin* sepakat pada *mubah*nya *mut'ah* dan berselisih pendapat pada *nasakh*nya. Sedangkan yang telah tetap dengan keyakinan tidak dapat ditolak hanya dengan keraguan dan persangkaan. Untuk itu dengan adanya *nasakh* ini harus terbutki dengan yakin pula. Mereka juga berdalil tentang tidak adanya *nasakh* dengan banyak riwayat dari *Ahlulbait* as sebagaimana disebutkan oleh al-Hurr al-Amili dalam *al-Wasa'il.* Di antaranya, imam Ja'far ash-Shadiq as ditanya, "Apakah ayat *mut'ah* di*nasakh* oleh sesuatu?" Beliau menjawab, "Tidak, andaikan karena Umar melarangnya, nescaya tidak akan ada orang yang berzina kecuali orang yang celaka."

Tidak diragukan bahwa jika *nasakh* telah terbukti menurut Syi'ah, niscaya mereka akan berpendapat sebagaimana *Ahlus-Sunnah.* Sedangkan jika tidak terbukti adanya *nasakh* menurut *Ahlus-Sunnah,* niscaya mereka akan berpendapat sebagaimana mazhab Syi'ah.

Bila kita menganalisa antara perbedaan tersebut terletak pada keyakinan adanya *nasakh* dan *mansukh* dalam hukum Islam. Ulama' Sunni dalam hal ini percaya *nasakh* dan *mansukh* dalam hukum khususnya yang berkaitan dengan nikah *mut'ah* ini memang ada. Dari sisi yang lain Ulama'

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Syi'ah Imamiyah tidak mengakui adanya penghapusan ini. Jadi kedudukan hukum nikah *mut'ah* dalam pandangan Sunni adalah tidak boleh dan haram hukumnya, sementara dalam pandangan Syiah Imamiyah nikah tersebut tetap boleh dilaksanakan dan halal hukumnya.

B. Persamaan dan Perbedaan Hak Waris Anak Hasil dari Pernikahan *Mut'ah*

Setelah diketahui dari pembahasan yang sebelumnya, menurut Fiqih Sunni hak waris anak yang lahir dari pernikahan nikah *mut'ah* itu tidak berlaku sama sekali karena hukum untuk melakukan pernikahan tersebut adalah haram. Apabila dalam fiqih Sunni menyatakan perkawinan seperti ini difatwakan haram maka bagaimana mungkin adanya *mirath* (warisan), dalam arti kata lain pernikahan *mut'ah* ini tidak ada di dalam syari'at Islam yang dipahami kaum Sunni.

Namun, syari'at Islam yang dipahami dalam Fiqih Syi'ah terhadap hak waris anak hasil dari pernikahan *mut'ah* ini tetap berlaku karena memang pernikahan tersebut menurut Syi'ah adalah halal dilaksanakan hukumnya. Kebolehan dalam melakukan perkawinan ini akan membawa implikasi terjadinya perpindahan hak waris anak yang lahir dari pernikahan tersebut. Anak yang lahir dari nikah *mut'ah* sama persis sebagaimana anak yang lahir dari nikah permanen dalam masalah kewajiban warisan. Imam ash-Shadiq pernah ditanya tentang seorang perempuan yang dinikah *mut'ah* kemudian

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

melahirkan anak?, Imam ash-Shadiq menjawab, "Dia adalah anaknya (yakni anak sah dari lelaki yang me*mut'ahi* perempuan tersebut)."[2]

Disini, apa yang bisa dinilai adalah terdapat perbedaan yang mendominasi dalam hal berlakunya hak waris bagi si anak. Dalam pandangan Sunni dan mengatakan nikah *mut'ah* itu haram, maka tidak terjadinya jalan untuk hak waris anak itu berlaku. Sementara Syi'ah Imamiyah mengatakan hukum nikah *mut'ah* itu halal, maka secara otomatis hak waris anak tetap berlaku.

Persamaan yang dapat dilihat disini adalah ketika pendapatnya Syi'ah Zaidiyah yang mengatakan nikah *mut'ah* itu juga haram hukumnya maka orientasi hak waris anak hasil dari pernikahan *mut'ah* itu sejalan dengan pendapatnya kalangan ulama Sunni.

[2] Muhammad Jawad Mughniyah, *Fikih Imam Ja'far Shadiq Jilid 3,* Jakarta, Lentera, 360

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id